

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa, prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja disertai dengan tindakan seseorang/ pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak meminta pertanggung jawaban. Menurut Komang (2014) Akuntabilitas akan semakin baik jika di dukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, dan tepat waktu, serta dapat dipertanggung jawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, Menurut Mahmudi (2010:23) akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Menurut sekretariat kabinet RI pada laman PresidenRI.go.id, menjelaskan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional pada Kamis, 14 September 2017, Berkata “Semuanya berkembang dengan cepat dengan cara-cara yang tidak terduga. Inovasinya cepat sekali. Oleh sebab itu, kita juga harus berani berubah. Akuntansi kita mestinya harus kita arahkan. Orientasi tidak kepada Prosedur, harus diubah kepada Orientasi hasil. Hasil pun juga harus berkualitas” ujarnya. Perubahan ini harus segera mungkin dilaksanakan. Karena masih adanya inefisiensi dalam pengelolaan negara, baik itu APBN maupun APBD. Dari program-program yang dibuat, masih banyak ditemukan sasaran kegiatannya tidak berorientasi pada hasil. Banyak program yang di pusat maupun daerah yang tidak terkait dengan sasaran pembangunan nasional. (diakses pada 20 Juni 2019)

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nafidah dalam jurnalnya yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang” bahwa penelitian yang dilakukan menunjukkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa secara garis besar pengelolaan keuangan di Desa Jombang telah mencapai akuntabilitas. Tetapi juga masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Menurut Donnal dalam kompas.com memaparkan pandangan dari Firdaus dalam penelitian Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Menjelaskan program pemerintah meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di desa sudah baik. Namun kenyataannya kemiskinan masih merajalela. Pertanyaannya “apakah uang ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang yang punya akses ke elit-elit daerah” tutur Ahmad. Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Indonesia harus diawasi oleh pemerintah pusat, agar dapat mewujudkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang benar. (diakses pada 19 Juni 2019)

Menurut Andiran Puspawijaya DKK (2016) dalam bukunya yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Desa” mengatakan dalam proses penyusunan APBDesa terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) antara lain :

1. RPJMD untuk jangka 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih;
2. Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. RPJMDesa di tetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;
4. Kepala Desaa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
5. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran sebelumnya.

Uraian APBDesa diatas merupakan indikator dan sasaran kinerja pemerintah desa yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja desa.

Menurut Harahap dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan” (2006:105) laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui PP No. 24 tahun 2015, yang merupakan SAP pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih unit pemerintahan yang secara ketentuan undang-undang wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Menurut Harahap dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan” (2006:105) Bahwa entitas pelaporan terdiri dari :

1. Pemerintahan pusat
2. Pemerintahan daerah
3. Satuan organisasi di lingkungan pusat atau daerah, atau organisasi lainnya jika menurut undang-undang satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

Menurut Harahap dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan” (2006:105) bahwa Tujuan dari pelaporan keuangan tersebut bagaimana suatu entitas bertanggung jawab untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Dari adanya laporan keuangan suatu entitas yang mana entitas tersebut adalah pemerintahan desa, menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa tersebut. Laporan keuangan tersebut dapat membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Entitas dan pengelolaan keuangan tidak dapat dipisahkan, benar tidaknya pengelolaan keuangan itu dilihat dari laporan keuangan suatu entitas. Sistematika laporan keuangan suatu entitas tersebut dapat dilihat bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan entitas yang mana entitas tersebut adalah pemerintahan desa.

Oleh karena itu, Dari hasil penelitian yang ada dan fakta yang terjadi dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Indonesia kurang. Banyak yang harus diperbaiki dan diawasi oleh pemerintah pusat. Dengan begitu akan merubah setidaknya sedikit mengurangi kemiskinan yang ada di Negara ini. Semua berawal dari pemerintahan desa yang baik dan tranparan. Jika sebuah keuangan pemerintahan desa dapat dikelola dengan baik dan laporan dapat di pertanggung jawabkan kebenaran dan keakuratannya, begitupun juga yang harus diikuti dan dilakukan oleh pemerintahan kabupaten maupun Provinsi. Maka pemerintahan negara akan mudah melihat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam memperbaiki negara ini. Dengan begitu peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa Joho Sukoharjo dengan judul penelitian “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA JOHO KECAMATAN SUKOHARJO”

**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah :

- a. Bagaimana pengelolaan keuangan Perangkat desa Joho kecamatan Sukoharjo ?
- b. Apa saja Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan keuangan pemerintah desa Joho kecamatan Sukoharjo?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendiskripsikan pengelolaan keuangan perangkat desa Joho kecamatan Sukoharjo
- b. Untuk mendiskripsikan Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan keuangan pemerintah desa Joho kecamatan Sukoharjo

**D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritik

Penelitian tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa joho kecamatan sukoharjo, diharapkan memiliki manfaat yaitu mampu memberikan pemikiran bagi pembangunan ilmu pengetahuan hukum dibidang hukum keuangan daerah khususnya pengelolaan keuangan pemerintah desa.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa joho kecamatan sukoharjo, akan memberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman bagi peneliti khususnya dan umumnya pada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan keuangan pemerintahan desa.